



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pelayanan publik perlu terus ditingkatkan kualitasnya untuk menjamin kesederhanaan, kemudahan, keterjangkauan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
- b. bahwa agar peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kompleks dapat terlaksana dalam bentuk inovasi atau pembaharuan untuk mewup perlu diatur penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas (*Smart City*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024.
6. Kota Cerdas (*Smart City*) yang selanjutnya disebut *Smart City* adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi dan sosial serta Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik.
7. *Smart Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan layanan yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.
8. *Smart Economy* adalah tata Kelola perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian Daerah Kota yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang berkembang dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat.
9. *Smart Society* adalah tata kelola untuk mewujudkan ekosistem masyarakat yang humanis dan dinamis.
10. *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan Daerah Kota, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual Daerah Kota dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis dan wajah Daerah Kota.
11. *Smart Living* adalah kelayakan taraf hidup masyarakat yang dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kualitas kesehatan, dan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
12. *Smart Environment* adalah pembangunan kota yang memperhatikan keseimbangan pembangunan infrastruktur fisik maupun sarana prasarana yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah :
  - a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Padang *Smart City*;
  - b. menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana pengembangan daerah yang tertuang dalam RPJMD berdasarkan konsep *Smart City*;
  - c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMD pada dokumen perencanaan Padang *Smart City*; dan
  - d. mendorong proses pengembangan Padang *Smart City* yang terpadu, efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam penyelenggaraan perencanaan pengembangan *Smart City* untuk seluruh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
  - b. menjamin ketersediaan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan dan pengembangan *Smart City* Daerah;
  - c. mengoptimalkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pengembangan dan implementasi *Smart City* Daerah;
  - d. peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik untuk pelayanan publik; dan
  - e. membentuk sumber daya manusia yang kuat dan handal sebagai pengelola sistem *Smart City* .

## BAB II PELAKSANAAN

### Pasal 3

*Smart City* dilaksanakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 diintegrasikan dengan program kerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Program kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program kerja yang bersifat partisipatif dan/atau koordinatif dari pemangku kepentingan, meliputi:
  - a. masyarakat;
  - b. swasta;
  - c. perguruan tinggi; dan/atau
  - d. lembaga pemerintah lainnya.

## BAB III KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan *Smart City* Daerah dibentuk :

- a. dewan *Smart City*;
- b. pelaksana *Smart City*;

### Bagian Kedua Dewan *Smart City*

### Pasal 6

- (1) Dewan *Smart City* merupakan lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. akademisi; dan
  - c. dunia usaha.
- (3) Tugas Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. memberi masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *Smart City*, master plan dengan berbasis RPJP dan RPJMD; dan
  - b. melakukan monitoring, evaluasi dan merekomendasi terhadap implementasi *Smart City*.

### Bagian Ketiga Pelaksana *Smart City*

### Pasal 7

- (1) Pelaksana *Smart City* merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan program *Smart City*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB IV  
SASARAN DAN PROGRAM PRIORITAS PENYELENGGARAAN *SMART CITY*

Pasal 8

- (1) Sasaran penyelenggaraan *Smart City* meliputi 6 (enam) dimensi yang terdiri atas:
  - a. *smart governance*;
  - b. *smart branding*;
  - c. *smart economy*;
  - d. *smart living*;
  - e. *smart society*; dan
  - f. *smart environment*.
- (2) *Smart Governance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai sasaran untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, komunikatif dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (3) *Smart Branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai sasaran untuk peningkatan daya saing Daerah dengan penataan wajah Daerah dan pemasaran potensi Daerah.
- (4) *Smart Economy* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai sasaran untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Daerah yang adaptif terhadap perubahan di era informasi saat ini, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui terhadap aspek keuangan berbagai program diantaranya mewujudkan masyarakat yang menggunakan instrumen ekonomi non tunai dalam kegiatan ekonomi.
- (5) *Smart Living* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai sasaran untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien.
- (6) *Smart Society* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai sasaran untuk mewujudkan ekosistem sosioteknis masyarakat yang humanis dan dinamis untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif.
- (7) *Smart Environment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai sasaran untuk mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pasal 9

- (1) Untuk mencapai sasaran Penyelenggaraan *Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh OPD dan pihak yang mendukung penyelenggaraan *Smart City*.
- (2) Langkah detail menuju *Smart City* dituangkan dalam lampiran Master Plan yang diperbaharui sesuai dengan kebutuhan.

BAB V  
INFRASTRUKTUR

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur.
- (2) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. infrastruktur digital;
  - b. infrastruktur fisik; dan
  - c. infrastruktur sosial.
- (3) Infrastruktur digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dalam bentuk perluasan area jaringan seluler, jaringan internet.

- (4) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dalam bentuk jalan, pedestrian, kawasan perkantoran, kawasan perbelanjaan, sarana pendidikan, sarana kesehatan.
- (5) Infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dalam bentuk ruang terbuka hijau, ketersediaan fasilitas olah raga, fasilitas kegiatan untuk pemuda, ketersediaan perpustakaan umum.

## BAB VI PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan sumber daya manusia melalui literasi *Smart City*.
- (2) Literasi *Smart City* dilaksanakan untuk peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Penguatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
  - b. bimbingan teknis;
  - c. magang kerja; dan
  - d. sosialisasi.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

Pembiayaan penyelenggaraan *Smart City* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Mei 2023



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 9